

NIKAH *MISYĀR* DI INDONESIA

**(Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah *Misyār* di
Banyuwiru, Kabupaten Jember)**



Oleh :

AMIR FIQIH ALQADAFI

NIM: 1420311023

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Amir Fiqih Alqadafi**

NIM : 1420311023

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 6 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Amir Fiqih Alqadafi
NIM : 1420311023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amir Fiqih Alqadafi
NIM : 1420311023
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Amir Fiqih Alqadafi
NIM : 1420311023



PENGESAHAN

Tesis berjudul : NIKAH *MISYĀR* DI INDONESIA (Kajian Sosiologi Hukum Terhadap
Praktek Nikah *Misyār* di Banyuwiru, Kabupaten Jember)

Nama : Amir Fiqih Al Qadafi, Lc.

NIM : 1420311023

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 13 Juni 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : NIKAH *MISYĀR* DI INDONESIA (Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah *Misyār* di Banyuwiru, Kabupaten Jember)

Nama : Amir Fiqih Al Qadafi, Lc.

NIM : 1420311023

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Subaidi, M.si.

Pembimbing/Penguji : Prof. Ratno Lukito, MA., DCL.

Penguji : Dr. Fathorrahman, M. Ag.

()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2016

Waktu : 09.00 wib.

Hasil/Nilai : 91,16/A

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

NIKAH *MISYĀR* DI INDONESIA

(Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah *Misyār*
di Banyuwiru, Kabupaten Jember)

Yang ditulis oleh :


Nama : **Amir Fiqih Alqadafi**
NIM : 1420311023
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Pembimbing


Prof. Ratno Lukito, MA., DCL.

ABSTRAK

Nikah *misyār* sebenarnya bukan fenomena baru lagi, tetapi merupakan sebuah fenomena baru bagi kalangan masyarakat Indonesia. *Misyār* berarti dalam perjalanan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa nikah jenis ini juga bisa terjadi di luar perjalanan. Nikah *misyār* secara terminologi adalah pernikahan yang secara syari'at terpenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja seorang suami tidak berkewajiban memberikan nafkah lahir kepada isteri berdasarkan atas kesepakatan atau keridhoan isteri.

Hukum Islam sendiri telah mengatur bahwasanya suami berkewajiban menafkahi isteri, begitupun juga amanat undang-undang No. 1 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut bertolak belakang dengan nikah *misyār*. Nikah *misyār* merupakan dialektika antara teks dan konteks.

Nikah *misyār* merupakan fenomena yang menarik dalam bingkai dinamika hukum Islam dan hukum positif. Di mana realitas sosial terus berkembang, sedangkan hukum hanya berhenti pada satu titik saja. Nikah *misyār* terjadi karena tuntutan realitas, orang yang tidak bisa menikah secara normal, juga bisa melakukan pernikahan meskipun dengan nikah jenis ini. Bisa dikatakan, nikah *misyār* merupakan solusi dari kegelisahan umat atas problem yang dihadapi.

Dalam prakteknya, nikah *misyār* biasanya memaksa suami-isteri tidak berkumpul dalam satu rumah, hal ini disebabkan karena kesibukan atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Keadaan tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dalam keluarga nikah *misyār*, bertemu sesuai dengan janji dan waktu yang sudah ditentukan bersama.

Jenis penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan *sosiologi of law* (sosiologi hukum). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data dari perspektif sosial, di mana hukum akan dipahami secara kontekstual. Berawal dari pokok permasalahan yang ada dalam teks dan konteks, penelitian ini menghasilkan bahwa, secara garis besar hukum positif Indonesia tidak lagi memadai dalam memecahkan problem sosial yang terus berkembang, hukum hendaknya peka terhadap realitas sosial karena sesungguhnya sumber hukum didapat dari realitas kehidupan masyarakat. Nikah *misyār* bisa menjadi solusi atas problem umat sekaligus untuk memperdayakan perempuan, khususnya para janda. Nikah *misyār* juga mengandung kemaslahatan primer bagi manusia (*dhuriyyat*); *hifd al-dīn* karena pada dasarnya nikah adalah ibadah, *hifd al-nafs* karena menciptakan ketenangan, melindungi para janda, *hifd al-nasl* pemeliharaan keturunan dan mencegah kerusakan akibat perzinahan.

Kata Kunci : Nikah *Misyār*, Hukum Islam dan Hukum Positif, Realitas Sosial.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	fathah	ditulis ditulis	a fa'ala
اِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i zukira
اُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd }

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis	Al-Qur’ān
	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis	As-Samā’
	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis	Ẓawī al-furūd}
	ditulis	Ahl as-Sunnah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku

H. Helmi & Hj. Helmah

Saudara-saudaraku

Maizunah, M. Qusairi dan M. Khudairi

**Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua
Serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin**

MOTTO

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه)

Nikah merupakan sunnahku, barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan dari golonganku.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanyalah pantas dipanjatkan kepada Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, yang telah mencurahkan limpahan *rahmat taufik* dan *inayah*-Nya kepada umat manusia, memberinya akal sehingga dapat membedakan antara yang baik dan buruk, memberinya *hikmah* dan *masalah* pada setiap aturan yang diberlakukan-Nya sehingga manusia tidak hanya sekedar menjalankan perintah-Nya, namun juga merasakan kemaslahatan dan kebaikannya-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap teralir deraskan keharibaan junjungan ummat Islam Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman pembawa kabar gembira bagi seluruh alam, serta para sahabatnya, *tabi'in*, kaum intelektual yang telah menyinari dunia ini dengan ilmu dan untaian do'a mereka.

Penyelesaian tesis ini tentu saja dapat dimungkinkan karena dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral, keilmuan, maupun secara administrasi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi penulis untuk memberikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada :

1. Prof. Drs. K.H.Yudian Wahyudi, Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. H. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta atas segala fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini.
3. Dr. Ro'fah, BSW., Ph.D., dan Dr. Ahmad Rafiq, M.Ag., Ph.D., selaku ketua dan sekretaris hukum Islam beserta staf-stafnya.
4. Prof. Ratno Lukito, MA., DCL. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan koreksi dan saran-saran perbaikan yang berharga. Meskipun saran-saran dari pembimbing tersebut telah berusaha dipenuhi semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa perbaikan-perbaikan yang dilakukan masih kurang ideal sebagaimana yang dimaksudkan.
5. Dr. Subaidi, MS.i dan Drs. Fathurohman yang telah berkenan menjadi penguji dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif.
6. Seluruh dosen di lingkungan prodi hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, yang telah menginspirasi serta memberikan spirit keilmuan yang sangat berarti bagi penulis. Segenap Staf Tata Usaha Pascasarjana, Staf Perpustakaan Pascasarjana dan Pusat UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas segala bantuannya, sehingga penulis berhasil hingga selesai dalam menempuh studi ini.
7. Teman-teman dari kelas HK-B (Hukum Keluarga kelas B) Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga angkatan 2014 yang telah menemani pengembaraan intelektual penulis selama di bangku kuliah.

8. Para responden penelitian yang sudah bersedia menjadi objek penelitian di Banyuwiru.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dan trakhir, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, harapan kami semoga tesis ini bermanfaat bagi kami dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang agama. Amin

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Penulis

Amir Fiqih Alqadafi

DAFTAR ISI

HALAMAM JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Definisi Operasional.....	8
E. Tinjauan Pustaka/Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II : TEORI HUKUM PERNIKAHAN DALAM FIQH KLASIK, HUKUM PERNIKAHAN INDONESIA DAN NIKAH *MISYĀR*

A. Hukum Pernikahan Dalam Fiqh Klasik.....	22
1. Pengertian Nikah & Dasar Hukum Pernikahan.....	22
2. Rukun & Syarat Nikah.....	26
3. Hak-Hak Pasca Pernikahan Dalam Islam.....	30
B. Hukum Pernikahan di Indonesia.....	40
1. Dasar Hukum Pernikahan Indonesia.....	40
2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UUD No. 1 Tahun 1974.....	43
3. Hak dan Kewajiban Menurut KHI dan UUD No. 1 Tahun 1974.....	47
C. Gambaran Nikah <i>Misyār</i>	49
1. Pengertian, Rukun & Syarat Nikah <i>Misyār</i>	49
2. Awal Muncul dan Penyebarab Nikah <i>Misyār</i>	54
3. Perbedaan Nikah <i>Misyār</i> dengan Nikah-Nikah yang Lain.....	55
4. Pendapat Para Ahli Fiqih Tentang Nikah <i>Misyār</i>	61
5. Fenomena Nikah <i>Misyār</i> di Timur Tengah.....	69

BAB III : GAMBARAN DAERAH PENELITIAN DAN PRAKTEK NIKAH *MISYĀR* Di BANYUWIRU KABUPATEN JEMBER

A. Gambaran Daerah Penelitian.....	74
1. Keadaan Geografi.....	74
2. Topografi.....	75
3. Demokrafi.....	76
B. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.....	77
1. Tipologi Masyarakat.....	77
2. Bahasa dan Keagamaan.....	79

3. Pendidikan Masyarakat.....	80
4. Ekonomi Masyarakat.....	81
C. Nikah <i>Misyār</i> di Banyuwiru Kabupaten Jember.....	83
1. Praktek Nikah <i>Misyār</i>	83
2. Praktek Hubungan Suami-Isteri Dalam Nikah <i>Misyār</i>	96
 BAB IV : NIKAH <i>MISYĀR</i>; KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM	
A. Faktor-faktor yang Memicu Terjadinya Nikah <i>Misyār</i>	101
B. Analisis Nikah <i>Misyār</i> Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.....	108
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127
 DAFTAR PUSTAKA.....	128
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	129
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral dalam hidup manusia penuh dengan tanggung jawab besar, bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan sebagai “*mīšāqan ghalīzā* (sebuah ikatan yang kuat) untuk mentaati perintahnya.¹ Selain juga untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, atas dasar itulah, setiap manusia terdorong untuk melangsungkan pernikahan.

Sebagaimana telah diketahui bersama, Allah SWT menciptakan makhluk hidup di dunia ini berpasang-pasangan, khususnya manusia, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Rūm (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya; dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹ UU RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung; Citra Umbara, 2010), hlm. 228.

Mereka diciptakan untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dari saling kenal inilah, akan tumbuh rasa/benih-benih cinta di antara mereka yang berlanjut kepelaminan. Dalam Q.S. al-Hujarāt (49): 13 Allah berfirman;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya; Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya, dalam syari'at Islam, diarahkan kepada sebuah ikatan pernikahan. Pada awalnya, nikah hanyalah merupakan konsep sederhana, yaitu konsep *al-jam'* atau menyatukan berkumpulnya dua insan yang berlainan jenis (terpisah) menjadi satu kesatuan dengan ikatan tertentu dan dengan syarat dan rukun tertentu pula.² Sedangkan pernikahan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian,

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta; Academia & Tazzafa 2005), hlm. 17.

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga punya peranan penting.³

Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga isteri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Atas dasar itulah, bagi orang yang berfikir, tentu akan memilih untuk melakukan pernikahan dari pada hidup bersama tapi tanpa ada status (kumpul kebo) atau melakukan seks bebas. Pada pasangan yang menikah di landasi pada pemenuhan kebutuhan efeksional, yaitu rasa aman (*sakinah*), tentram dan terlindungi, saling cinta mencintai dan kasih mengasihi (*mawaddah warahmah*).⁴ Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW ;

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-IV, (Jakarta: Bumi Askara, 2002.), hlm. 2-3.

⁴ Dadang Hawari, *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi*, (Jakarta: Gaya Baru, 2002), hlm. 142.

قال رسول الله ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ».⁵

Artinya; Hai para pemuda dan para pemudi! Siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu shahwat.

Pernikahan merupakan konsep hukum (*legal concept*), di mana perbuatan tersebut menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pihak yang membuat perjanjian yaitu suami-isteri.⁶ Hak dan kewajiban tersebut harus ditunaikan, baik suami atau pun isteri. Suami berkewajiban untuk memberi isteri nafkah (biaya hidup) dan suami berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari isteri. Sebaliknya, isteri mempunyai kewajiban untuk melayani suami dengan sebaik mungkin, disamping itu dia juga berhak mendapatkan nafkah. Tangung jawab suami juga meluas ketika sudah mempunyai seorang anak, mengasuh, mendidik dan menjaganya, semua itu dikarenakan suami merupakan kepala keluarga. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Nisā' (4):34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian

⁵ Hadist ini bersumber dari Abdilllah bin Umar dalam al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāh, hadits No 4677. Ibnu Mājah, *Sunan Ibn M ājah*, Bāb al-Nikāh, No 1845. Al-Muslim, *Sahīh Muslim*, Bāb al-Nikāh, No 3464.

⁶ Syahrizal Abbaz, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. Ke-II, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 176.

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.⁷

Suami berkewajiban menyediakan nafkah sebagai pemimpin keluarga atau kepala rumah tangga. Nafkah, erat kaitannya dengan kepemimpinan keluarga, dimana hal itu adalah tugas suami untuk mendidik dan membimbing keluarganya.⁸

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974⁹ dan Kompilasi Hukum Islam¹⁰ telah mengatur begitu jelas tentang kewajiban seorang suami kepada isteri.¹¹ Namun, ketentuan (hukum Islam dan hukum positif) tersebut akan bertolak belakang jika dibenturkan dengan nikah *misyār*. Dalam praktiknya, nikah *misyār* membebaskan kewajiban seorang suami berupa nafkah atas isterinya berdasarkan kesepakatan atau keridhoan dari isteri.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam hubungan suami-isteri dijelaskan pada pasal 79 ayat (1) suami merupakan kepala rumah tangga sebagai pencari nafkah dan isteri ibu rumah tangga yang mengurus keluarga. Dalam nikah *misyār* posisi suami sebagai kepala rumah tangga perlu untuk dipertanyakan, mengingat dalam nikah tersebut suami tidak berkewajiban menafkahi isteri.

⁷ Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Isteri: Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 171.

⁹ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) menerangkan bahwa: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹⁰ KHI pasal 80 ayat (4) dinyatakan; sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 29

¹² Saïd al-Inzī, *Ahkām al-Zawāj fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Cet. Ke-I, (Kuwait: Maktabah al-Shohwah, 1988), hlm. 314.

Nikah *misyār* merupakan dialektika antara teks dan konteks. Dalam teks, nikah *misyār* tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada. Namun realitas sosial berkata lain, nikah *misyār* menggugurkan kewajiban suami. Ini menandakan bahwa hukum positif tidak selamanya mengakomodir kehendak masyarakat. Keadaan tersebut disebabkan karena masyarakat sebagai sistem sosial terus berkembang sedangkan hukum sebagai peraturan berhenti pada satu masalah dan perlu waktu untuk mengamandemennya. Begitu juga dengan hukum Islam yang terbatas, sedangkan permasalahan yang muncul tak terbatas. Lantas, apakah nikah *misyār* merupakan sebuah jawaban dari realitas sosial yang terus berkembang dan semakin kompleks?

Status hukum keluarga nikah *misyār* juga perlu dipertanyakan, apakah pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum (terdaftar dalam pencatatan nikah). UU No. 1 Tahun 1974¹³, khususnya KHI¹⁴ secara tegas mengatur bahwa setiap pernikahan harus didaftarkan ke pencatatan nikah. Selain agar pernikahan itu mempunyai kekuatan hukum secara administratif, juga demi menjamin ketertiban perkawinan masyarakat muslim.

Pada hakikatnya, nikah *misyār* dilakukan dengan akad, rukun dan syarat yang mencukupi seperti nikah biasanya, hanya saja seorang isteri harus

¹³ UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) memberikan penegasan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk urusan administratif.

¹⁴ KHI Bab II Pasal 5 Ayat (1) : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

mengalah dari hak-haknya seperti tempat tinggal dan nafkah. Isteri tidak bisa menggugat atau meminta haknya berupa nafkah kecuali suami sendiri yang memberi.

Di Indonesia, ternyata nikah *misyār* sudah terjadi, baik di pedesaan ataupun di perkotaan. Secara yuridis, nikah *misyār* belum ada pelegalan dari negara sebagai penguasa.

Dari latar belakang di atas peneliti menemukan permasalahan dalam nikah *misyār*. Maka dari itu, peneliti memberi judul tesis ini “**Nikah Misyār Di Indonesia (Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Misyār di Banyuwiru, Kabupaten Jember).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktek nikah *misyār* yang terjadi di Banyuwiru Kabupaten Jember?
2. Faktor apa saja yang memicu terjadinya nikah *misyār* tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk lebih terarah, maka diperlukan tujuan dalam penulisan ini. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui praktek nikah *misyār* di Banyuwiru Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memicu terjadinya nikah *misyār*.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yakni:

1. Sebagai suatu temuan yang bisa dikaji ulang bahkan mungkin dievaluasi untuk menata dan menyusun kebijakan baru mengenai kasus nikah *misyār* yang secara diam-diam terjadi.
2. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam sebagai kontribusi pemikiran hukum Islam dan sedapat mungkin bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan terhadap penyelesaian masalah-masalah kontemporer yang sedang berkembang di bidang hukum Islam (hukum keluarga) secara spesifik dan di bidang-bidang lain secara umum.

D. Definisi Operasional

Dalam tesis ini peneliti akan memaparkan sedikit tentang definisi mengenai pernikahan sebagai pembuka cakrawala awal dalam memahami hakikat pernikahan.

Nikah berasal dari bahasa Arab, yang merupakan masdar dari *nakaḥa-yankiḥu*. Nikah secara bahasa bermakna mempersatukan atau menggabungkan. Sedangkan, menurut istilah fikih Islam, banyak ulama mendefinisikan nikah. Di antaranya, ikatan akad perkawinan untuk mendapatkan legalitas hubungan seksual.¹⁵ Sedangkan nikah menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹⁵ Muhammad al-Khatīb al-Syarbinī, *Mughnī al-Muhtāj*, Cet. Ke-I, (Beirut : Dār al-Ma'rīfah, 1997), IV: 123.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Sedangkan nikah *misyār* secara bahasa berasal dar kata *sāra-yasīru-sayran* yang artinya berjalan di bumi. Kalimat *misyār* bentuk *mubālghah* dari wazan *mif'ālun*, *rajulun misyāran* artinya laki-laki yang suka berjalan.

Nikah *misyār* secara terminologi adalah pernikahan yang secara syari'at terpenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja seorang suami tidak berkewajiban memberikan nakah lahir berdasarkan atas kesepakatan atau keridhoan isteri.¹⁶

Dari definisi di atas jelaslah bahwa nikah *misyār* berbeda dengan pernikahan seperti biasanya. Letak perbedaannya, dalam nikah *misyār* suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah kepada isteri, berupa kesepakatan atau keridhoan.

E. Kajian Pustaka

Disamping sebagai sebuah fenomena, nikah *misyār* tentunya merupakan wacana baru/kontemporer yang terbentuk atas perkembangan watak dan pemikiran para ahli fikih masa kini sejalan dengan perkembangan ruang dan waktu yang senantiasa mempengaruhi segala hal yang bersifat baru atau menerima perubahan.

Banyak kalangan ulama' yang berbeda pendapat mengenai nikah *misyār*, tetapi hal itu sudah menjadi hal biasa dalam ranah *furu'iyah*. Bahkan

¹⁶ Abdul Milk bin Yusuf al-Mutlaq, *Zawāj al-misyār Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtimāiyyah Naqdiyyah*, (Riyādh: Dār ibn La'abun, 1423 H.), hlm. 77.

perbedaan adalah rahmat Tuhan yang harus disyukuri bukan malah mengkufuri atau mengkafirkan orang yang tak sepaham.

Mengenai dengan tesis ini, sejauh penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan kitab yang membahas tentang nikah *misyār*, antara lain karya Syekh Yusuf al-Qardhawi yang berjudul *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Ḥukmuh*. Kitab ini menerangkan tentang fatwa pembolehan nikah *misyār* dan latar belakang munculnya.

Selain itu, ditemukan juga dalam kitab *Hadī al-Islām Fatāwī Mu'āṣirah* karangan Yusuf al-Qardhawi yang menjelaskan bahwa sahnya nikah *misyār* itu dihalalkan oleh agama. Kesimpulan ini ditarik dari beberapa pemikir/pakar fiqih dengan landasan rukun dan syarat terpenuhi. Tidak ada satupun yang melarang karena memang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun meskipun demikian, bukan berarti nikah *misyār* itu dianjurkan oleh Islam.

Peneliti juga menemukan karya Muhammad Fuad Syakir yang berjudul *Perkawinan Terlarang al-Misyar, al-Urfi, al-Sirri, al-Mut'ah*. Dalam buku ini diterangkan tentang nikah *misyār* yang lebih terfokus pada keabsahan atau posisinya dalam konstelasi hukum Islam secara berbeda. Dalam arti, bahwa nikah *misyār* itu relatif terjadi perbedaan dari segi hukum pemberlakuannya di berbagai belahan dunia. Sebagaimana pada di latar belakang, bahwa sanya Arab Saudi memperbolehkan karena perkawinan ini tidak berbeda dengan perkawinan yang lain dan juga Arab Saudi lebih mempermudah dalam hal poligami. Perkawinan *misyār* adalah perkawinan yang mencukupi rukun akad

yang di syaratkan, seperti ijab qabul, wali, saksi, dan mempelai. Jadi perkawinan ini adalah perkawinan yang sah secara agama. Lain halnya di Mesir, di mana nikah *misyār* dilarang karena menyangkut dengan poligami yang lebih diperketat dalam undang-undangnya, di mana poligami diperbolehkan jika sudah mendapat izin dari isteri pertama, sehingga nikah *misyār* sulit terjadi di negara ini, meskipun Nashir Farid Washil mufti Mesir memandang pernikahan ini adalah sah.

Peneliti juga menemukan skripsi yang membahas tentang nikah *misyār* dengan judul “*Nikah misyār Menurut Hukum Islam (Kajian Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qardawi)*” yang ditulis oleh Nabilah binti Isma’il. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Yusuf al-Qardawi telah membolehkan nikah *misyār* melalui fatwanya serta mengetahui metode ijtihad yang digunakan oleh Qardawi dalam membolehkan nikah *misyār*. Sedangkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pernikahan *misyār* tidak haram menurut hukum Islam karena terpenuhi rukun dan syarat nikah yang menjadi asas dari pernikahan.

Skripsi lainnya adalah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyār (Studi Terhadap Fatwa Yusuf al-Qardawi Tentang Nikah Misyār)*” yang ditulis oleh Ahmad Subail. Dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabilah binti Isma’il dalam objek formalnya nikah *misyār* dalam perspektif Yusuf al-Qardawi. Dalam penelitian ini Subail lebih menekankan kepada karya Yusuf al-Qardawi yang berjudul *Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Ḥukmuh*. Jika Nabilah lebih kepada penekanan metode ijtihad

Qardhawi sedangkan Subail lebih jauh menelaah pemikiran Qardawi dalam nikah *misyār*, meliputi latar belakang, alasan dan pengaruh sosial-politikanya.

Dari pemaparan di atas, dalam beberapa kajian tentang nikah *misyār*, peneliti belum menemukan penelitian nikah *misyār* yang bersifat sosiologi hukum, selama ini pembahasan masalah nikah *misyār* hanya sebatas tataran normatif dan pustaka. Oleh karena itu, peneliti mencoba membahas nikah *misyār* dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan dikuatkan oleh fakta sosial. Nikah *misyār* secara diam-diam ternyata sudah terpraktekkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di Banyuwiru Kabupaten Jember. Bagaimana praktek nikah *misyār*, bagaimana hubungan dalam keluarga nikah *misyār*, faktor apa saja yang memicu terjadinya nikah *misyār* merupakan pertanyaan yang harus dipecahkan oleh peneliti secara langsung yang data itu hanya bisa didapat di lapangan.

F. Kerangka Teori

Pendekatan sangat erat hubungannya dengan kerangka teori. Dalam arti bahwa teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti adalah teori-teori yang dimiliki ilmu pendekatan yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan teori *living law* Eugen Ehrlich dari Austria (1862 –1922). Pada tahun 1913 Ehrlich menulis buku berjudul “*Fundamental Principles of the Sociology of Law*”. Dalam bukunya Ehrlich mengatakan:

“Pada saat sekarang ini maupun di waktu-waktu yang lalu. Pusat perkembangan hukum bukan terletak pada badan-badan legeslatif,

keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum tapi justru terletak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.”¹⁷

Adanya perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, konsep ini menekankan hukum positif hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau pola-pola kebudayaan (*culture patterns*), *Living law* adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁸ Dengan demikian, teori *living law* menekankan kepada perkembangan sosial, yaitu hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Nikah *misyār* terjadi karena realitas sosial yang terus berkembang. Problem kehidupan masyarakat semakin kompleks dan masyarakat sebagai sistem sosial terus berlanjut, sedangkan hukum positif pada kasus-kasus tertentu sudah tidak lagi mengakomodir kebutuhan masyarakat. Nikah *misyār* yang merupakan dialektika antara teks dan konteks adalah salah satu jawaban dari realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Masyarakat yang tidak bisa melakukan pernikahan secara normal, bisa juga melangsungkan pernikahan dengan nikah jenis ini.

Bila hukum yang tertulis (*law in book*) sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat (*law in action*), maka hukum tersebut akan ditinggal, karena hukum positif hanya akan efektif jika sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai amanah dalam

¹⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles Of The Sociology of Law*, Cet. Ke-IV, (U.S.A: Transaction Publisher New Brunswick, 2009), hlm. 49.

¹⁸ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 122.

pasal 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*”

Dalam teori *masalah* atau *maqāsid syarī’ah* ada dua tujuan penting yang harus diperhatikan; *pertama*, adalah *dar’u al-mafāsīd* yaitu menolak segala kerusakan. *Kedua*, *jalbu al-maṣālih* yaitu membawa manfaat.¹⁹

al-Syatibi menyatakan bahwa:

“Sesungguhnya syari’ah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.²⁰

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.²¹

Salah satu kelebihan pendekatan *maqasid asy-syari’ah* dalam pengembangan hukum Islam ialah menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sementara dengan pendekatan kebahasaan *harfiyah* seringkali hukum Islam kehilangan jiwa fleksibilitasnya; kaku dan kehilangan konteks.

¹⁹ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asbāh wa al-Nazā’ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hlm. 31.

²⁰ al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syari’ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.t.), II : 374.

²¹ *Ibid*, I : 150

Di sini *maqāsid syarī'ah* sudah mulai mengupayakan bagaimana agar hukum Islam selalu dapat tampil secara kontekstual.

Nikah *misyār* secara *maqāsid syarī'ah* sudah memelihara salah satu dari lima (*ḥifd al-dīn*, *ḥifd al-nafs*, *ḥifd al-nasl*, *ḥifd al-aql* dan *ḥifd al-māl*) hal penting, yaitu *ḥifd al-nasl* (memelihara keturunan), terhindar dari perzinahan yang akan menyebabkan kerusakan, dengan pernikahan akan tercipta sebuah kemaslahatan. Lebih dari itu, nikah adalah jalan terbaik untuk memperoleh kedamaian dan ketenangan, begitu juga dengan menikah harkat dan martabat akan lebih terlindungi.

G. Metode Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum yang bersifat empiris (realita), yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk mengamati dan terlibat secara langsung dengan objek peneliti.²² Soetandyo Wingjosoebroto mengartikan sebagai penelitian yang

²² P. Joko Subagyo, *metodelogi penelitian dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.²³

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data yang mencakup data primer dan data sekunder. Adapun data primer dan data sekunder dapat dijelaskan:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penelitian sebagai data primer ada sekitar lima orang (inisial) yang dijadikan responden pelaku nikah *misyār* di Banyuwiru, yaitu; ZE, RD, WI, OM dan IK.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan karya ilmiah mengenai pernikahan, hukum keluarga dan kitab konvensional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan datanya, supaya memperoleh data yang benar-benar valid maka diperlukan berbagai metode bukan hanya satu saja, sebab masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kelemahan sehingga satu sama lain saling melengkapi. Metode tersebut adalah:

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer berupa UU Perkawinan dan KHI serta subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara, dimana wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung terkait dengan penelitian ini.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depht interview*). *in-depht interview* adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, tujuan wawancara mendalam adalah mengumpulkan informasi yang kompleks, sebagian besar berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi.²⁵ Adapun informan (inisial) dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. ZE (35) : Menikah dengan seorang wanita janda (tidak beranak) yang secara ekonomi lebih mapan dan isterinya tidak menuntut nafkah.
2. RD (33) : Menikah dengan seorang wanita (hidup di kota), Isterinya juga tidak menuntut nafkah.
3. WI (29) : Pedagang mainan keliling ketika ada pesta.
Menikah dengan wanita yang bekerja di luar kota.

²⁴ Suharimi Arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 192.

²⁵ Sulisty-Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, April 2006), hlm. 173.

4. OM (38) : Janda beranak dua sebagai istri kedua (telah mempunyai anak dengan suami sebelumnya).
5. IK (27) : Isteri yang hidup dan mencari nafkah di luar kota, sedangkan suaminya hanya seorang kuli di desa.

Saat ini mereka tinggal di Banyuwiru Kabupaten Jember, sedangkan IK berada diluar kota (Bali) mencari nafkah.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data berbentuk transkrip, buku-buku tentang pendapat para ahli, dalil dan hukum-hukum.²⁶ Metode ini digunakan peneliti mengumpulkan dan mempelajari melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, mimbar hukum atau undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat memberikan kelengkapan.

4. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *empirical research*, artinya berusaha mengungkapkan secara lengkap tentang objek yang dikaji, yaitu semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum, khususnya nikah

²⁶ Suharimi Arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 192. Lihat juga Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, *Metodelogi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 136.

misyār, yang kemudian dilakukan analisa terhadapnya sesuai dengan pendekatan serta teori yang digunakan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*), yaitu menganalisa keberlakuan empirik atau faktual dari hukum dan diarahkan pada kenyataan masyarakat.²⁷ Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, selain itu sosiologi hukum juga memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.²⁸

6. Analisis Data

Maksud utama analisis data adalah untuk membuat data itu dapat dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan kepada orang lain.²⁹ Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Teknik analisis data yang ditempuh adalah melalui reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), dan pengambilan

²⁷ H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 16.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Islam*, Cet. Ke-II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 26

²⁹ Muhammad Ali, *Memahami Riset Prilaku dan Sosial*, (Bandung : CV. Pustaka Cendikia Utama, 2011), hlm. 248.

kesimpulan (*concluding drawing*). Reduksi data terkait dengan tujuan penelitian, dalam reduksi data tersebut, data ditemukan melalui wawancara mendalam. Selanjutnya sajian data dengan menggunakan narasi, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul bersifat tentatif yang selalu diverifikasi selama penelitian berlangsung.³⁰

Sedangkan metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa perilaku (*behavioural analysis*), yaitu analisa perilaku yang digunakan untuk menganalisa perubahan cara dan perilaku sosial masyarakat yang terjadi, terutama pemahaman para subjek nikah *misyār* terhadap arti sebuah pernikahan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini mudah dipahami dan dipelajari lebih dalam, maka penulis memaparkan secara sistematis penulisan pada bab-bab yang menjadi fokus kajian dalam tesis ini. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam bagian-bagian sebagai berikut;

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini penulis membahas tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan nikah *misyār* yang merupakan bagian penting dalam mendeskripsikan secara utuh alur berfikir, alur penelitian dan alur uraian yang ditempuh selama melakukan telaah terhadap subjek dan objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari, pokok

³⁰ Asni Zubai, *Resolusi Hukum Islam dan Adat Dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Desertasi*, (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 37-38.

masalah, tujuan dan kegunaan, tela'ah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, teori hukum pernikahan dalam fiqh klasik, hukum pernikahan di Indonesia dan gambaran nikah *misyār*. Menjelaskan tentang dasar tentang hukum pernikahan, syarat-syarat dan rukun, serta hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami-isteri. Dilanjutkan dengan hukum pernikahan di Indonesia, dan menggambarkan nikah *misyār*.

Bab ketiga, gambaran tentang daerah penelitian, dari geografi, topografi dan tipologi masyarakat. Dilanjutkan keadaan sosial budaya masyarakat, meliputi penduduk bahasa dan ekonomi masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan praktek nikah *misyār* di Banyuwiru Kabupaten Jember.

Bab keempat, merupakan kajian terpenting (sosiologi) yaitu faktor yang memicu terjadinya nikah *misyār*, pertanyaan ini hanya bisa dijawab melalui lapangan, yaitu dengan wawancara langsung dengan subjek (pelaku) nikah *misyār* serta analisis nikah *misyār* perspektif sosiologi.

Bab terakhir penutup, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran. Sebagai kesimpulan, penulis akan merumuskan hasil dari penelitian ini beserta implikasi yang akan ditimbulkan. Sementara dalam saran-saran peneliti juga akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, juga merekomendasi yang dianggap perlu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik tiga butir kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam nikah *misyār* tidak selamanya kepala rumah tangga dipegang oleh suami tetapi isteri bisa berposisi (berperan) sebagai kepala rumah tangga, yaitu sebagai pencari nafkah. Dengan demikian, suami dan isteri saling menopang dalam menghidupi keluarga.

Kedua, setelah melakukan pengkajian dan menganalisis menggunakan sudut pandang sosiologis, nikah *misyār* adalah sebuah jawaban atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, di mana dalam kasus-kasus tertentu orang yang tidak bisa melakukan nikah secara normal, bisa menikah dengan jalan *misyār*. Selain itu nikah *misyār* juga sebagai bentuk pemberdayaan terhadap perempuan, terutama janda, mereka yang ingin terlindungi dibawah naungan suami sekalipun dengan *misyār*. Dalam sudut pandang *maqāsid syari'ah*, nikah *misyār* membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan, hal ini sesuai dengan pemeliharaan primer terhadap *ḥifd al-dīn*, *ḥifd al-nafs*, *ḥifd al-nasl*.

Ketiga, nikah *misyār* yang terjadi di Indonesia mempunyai ciri khas sendiri dibanding dengan nikah *misyār* yang terjadi di Timur Tengah. Ciri

khas tersebut adalah; nikah *misyār* masih dianggap sesuatu yang sakral seperti nikah biasa, konsep nafkah dengan prinsip gotong royong, isteri bisa berperan sebagai kepala rumah tangga dan nikah *misyār* masih sesuai dengan kemunculannya, yaitu untuk menjawab realitas sosial.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan penelitian ini, penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat mendatangkan manfaat baik bagi peneliti sendiri atau pun bagi para pemikir-pemikir Islam dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks. Nikah *misyār* merupakan hal yang masih sangat kontroversial dan merupakan hal baru dalam konteks Indonesia, sehingga meski peneliti telah berusaha sebaik mungkin dalam mengkaji dan menganalisis, maka pastinya masih sangat banyak kekurangan di dalamnya. Masih sedikitnya literatur yang membahas nikah *misyār* atau responden yang melakukan nikah *misyār* juga merupakan kendala dalam penyusunan karya tulis ini, sehingga peneliti menyarankan untuk para peneliti atau pengkaji berikutnya untuk lebih banyak lagi mencari referensi (buku atau lapangan) yang berhubungan dengan nikah *misyār* dan mengembangkannya agar lebih baik lagi guna sumbangsih ilmu pengetahuan bagi keluarga muslim di Indonesia khususnya, dunia umumnya dan sebagai upaya pemeliharaan kedamaian keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbaz, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. Ke- II, Jakarta: Kencana, 2011.
- al-Jawzī, Abd al-Rahmān bin Alī, *al-`Illah al-Mutanāhiyyah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1409 H.
- Abi Aunah, *Mustakhrāj Abī Aunah*, Cet. Ke-I, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998.
- al-San'ānī, Abu Bakar Abdur Razaq, *al-Musannaḡ*, Cet. Ke-II, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1403 H.
- Abu Dāud, *Sunan Abu Dāud*, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.t.
- Abu Shujā', *al-Iqnā'*, Surabaya; al-Hidāyah, t.t.
- al-Ansārī, Muhammad ibn Mandhūr, *Lisān al-Arab*, Cet. Ke-III, Beirut; Dār al-Shodīr, 1414 H.
- al-Asfahānī, Al-Husīn bin Muhammad, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Kairo: Maktabah al-Babī, 1961.
- al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman, *Mustajaddād Fiqhiyyah fī Qadhāyā al-Zawāj wa al-Thalāq*, Cet. Ke-I, Yordan: Dār al-Nafa'is, 2000.
- al-Babarī, Akmaluddin Muhammad, *Al-Ināyah syarh Hid āyah*, Matbū' ma'a hamisiy Fathi al-Qadīr, t.t.
- al-Bahutī, Mansūr ibn Yunus, *Al-Raud al-Murabba'*, al-Salafiyah wa Maktabah, t.t.
- al-Dāraqutnī, *Sunan al-Dāraqutnī*, Cet. Ke-I, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2004.
- al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Cet. Ke-I, Arab Saudi: Dār al-Mughnī li al-Nasr wa al-Tawzi', 2000.
- al-Dasukī, Syamsuddin, *Hāsiyah al-Dasukī*, Isya al-Babī al-Hilbī, t.t.
- al-Fayumī, Ahmad bin Muhammad, *al-Mishbāh al-Munīr*, Beirut; al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t.
- al-Ghazalī, Abu Hamin Muhammad, *al-Mustashfā*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

- al-Hājī, Abd Rab al-Nabi Alī, *al-Zawāj al-Urfi al-Muskilah wa al-Hil*, Kairo: Dār al-Raudhah, t.t.
- al-Husainī, Taqyuddin Abi Bakar, *Kifāyāt al-Akhyār*, Beirut: Dār al-Minhāj, 2008.
- Ali, Muhammad, *Memahami Riset Prilaku dan Sosial*, Bandung : CV. Pustaka Cendikia Utama, 2011.
- al-Inzī, Said, *Ahkām al-Zawāj fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Cet. Ke-I, Kuwait: Maktabah al-Shohwah, 1988.
- al-Jirzī, Majduddin, *Jāmi' u al-Ushul*, Maktabah Dār al-Bayan, al-Halawan, t.t.
- al-Kasanī, Alauddin, *Badāi' al-Shanāi'*, Cet ke-I, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.
- al-Malikī, Muhammad Jizzy, *Qawānin al-Ahkām al-Syar'iyyah*, Beirut: Dār al-ilm,t.t.
- al-Maqdisī, Muhammad Ibn Qudamah, *Mughnī Ibnu Qudāmah*, Saudi Arabia: Maktabah al-Jumhur al-Arabiyah, t.t.
- al-Murtadā, Imam al-Mahdī, *al-Bahr al-Zukhar*, Beirut: Matba'ah Muassatu al-Risālah, t.t.
- al-Mutlaq, Abdudul Milk bin Yusuf, *al-Zawāj al-Urfi Dahili al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyyah wa Khārijihā*, Cet ke-I, Riyadh: Dāral-Asimah, 2006.
-, *Zawāj al-Misyār Dirāsah Fiqhiyyah wa Ijtīmāiyyah Naqdiyyah*, Riyādh: Dār ibn La'abun, 1423 H.
- al-Nawawī, Abu Zakariā Muhyiddin bin Syaraf, *Minhāj al-Thālibīn wa Umdatul al-Muftīn*, Cet. Ke-I, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- al-Tabarī, Abi Ja'far Ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsir al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972
- al-Qardhawī, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa; Abdul Hayyi, dkk dari: *Hadyul Islam Fatawi Muā'siroh*, Cet. Ke-I, Jakarta; Gema Insani Press, 2002.
- al-Qulaysī, Ali Ahmad, *Ahkām al-Ushro fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Cet. ke-II, Yaman: Makhtabah al-iklīl al-jadīd Sana'a, 2011.
- al-Qurtubī, Muhammad bin Ahmad al-Anshori, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1993.

- al-Ruhailī, Ruway'i, *Fiqh Umar I*, alih bahasa : Abbas Mb, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1994.
- al-Suyutī, Jalaluddin, *al-Asbāh wa al-Nazā'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- al-Syarbinī, Muhammad Al-Khotib, *Mughnie al-Mukhtāj*, Cet. Ke-I, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- al-Syatibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad, t.t.
- al-Syatirī, Muhammad ibn Ahmad ibn Umar, *Sarh al-Yaqut al-Nafīs*, Cet. Ke-I, Dāral-Hawī, 1997.
- al-Syirazī, Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muhadzab*, Beirut: Dār al-Ma'arif, t.t.
- al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillātuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Ansori, Dadang, *Membincangkan Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayat, 1997.
- Anwar, Syamsul, *Islam, Negara dan hukum*, Seri INIS XVI Kumpulan Karangan di Bawah Redaksi Johannes den Heijer, Jakarta; INIS, 1993.
- Arikunto, Suharimi, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Aulawi, Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Basuki, Sulisty, *Metode Penelitian*, Jakarta : Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, April 2006.
- Basyri, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-X, Yogyakarta: UII-Press, 2004.
- Bukhori, *Ṣahīh Bukhori*, Cet. Ke-I, Dār Tuq al-Najah, 1422 H.
- Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Effendi, Masri Singarimbun dan Sofyan, *Metodelogi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1998.

Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles Of The Sociology of Law*, Cet. Ke-IV, U.S.A: Transaction Publisher New Brunswick, 2009.

Hawari, Dadang, *Love Affair (Perselingkuhan) Prevensi dan Solusi*, Jakarta; Gaya Baru, 2002.

Hosseine, Ziba Mir, *The Construction of Gender In Islamic Legal Thought and Strategies For Reform*, Jurnal Hawwa 1/1,2003.

<http://dokumen.tips/documents/nikah-misyar.html>

<http://terselubung.in/fakta-fakta-unik-dan-terselubung-tentang-indonesia/>

<http://www.arabnews.com/news/642991>

<http://www.qaradawi.net/new/component/content/article/220-2014-01-26-18-21-41/2014-01-26-18-26-08/670->

ibnu Hibbān *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān*, Cet. Ke-II, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1997.

ibnu Himām, Kamal, *Fathu al-Qadīr*, Dār al-Fikr, t.t.

ibnu Huzaimah, *Saḥīḥ Ibn Huzaimah*, Beirut: al-Maktab al-Islamī, t.t.

ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, Beirut : Makhtabah Nur Ilmiah, 1991.

ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Arab Saudi: Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

ibnu Najīm, *al-Baḥru al-Rāiq Syarḥ Kanzu al-Daqā'iq*, Cet. Ke-I, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

....., *al-Asybah wa al-Nazāir*, Cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, Riyadh; Maktabah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, t.t.

ibnu Rusd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

ibnu Rusyd, *al-Muqaddimāt al-Muhimmāt*, Cet. Ke-I, Matba'ah al-Sa'adah, t.t.

Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Cet. Ke-I, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.

Imron, Faris Muhammad, *al-Zawāj al-Urfī wa Shurah Ukhra lizzawāj Ghair al-Rasmī*, Cet. Ke-I, Kairo: Majmu'ah al-Nail al-Arabiyyah, 2001.

- Jonhson, Doyle Paula, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Alih bahasa Robert M.Z. Lawang, Jakarta : Gramedia, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia aplikasi offline versi 1,4. dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (Edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bandung: Fokus Media, 2012.
- Kropotkin, Nurhasan Peter, *Gotong Royong: Kunci Kesejahteraan Sosial*, Depok: Pustaka, 2006.
- Mahmood, Tahir, *Family law Reform in the Muslim World*, Bombay: N.M. TRIPATHI, PVT. LTD, 1972.
- Malullah, Muhammad, *Menyingkap Kebobrokan Nikah Mut'ah*, Cet. Ke-I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- McDougal, Harold D. Lasswell and Myres S., *Jurisprudence For a Free Society (Studies in Law, Science and Policy)*, The Netherlands: New Haven Press, 1992.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda?*, Bandung : Mizan, 1999.
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-I, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muhdlor, A. Zuhrudi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet ke-I, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Iḥya al-Turast al-Arabi, t.t.
- Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Cet. Ke-II, Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- Nasiri, *Praktek Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qardhawi*, Surabaya: Khalista, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet. Ke-I, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009.
-, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta; Academia & Tazzafa 2005.
-, *Islam Tentang Relasi Suami Isteri: Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.

- Nurbani, H. Salim, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nurhaidi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan*, Yogyakarta : Saujana, 2003.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-IV, Jakarta: Bumi Askara, 2002.
- Rifa'i, H. Moh., *Mutiara Fiqih*, Semarang: CV. Wicaksana, 1998.
- Sahrani, H.M.A. Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-III, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Islam*, Cet. ke-II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Subagyo, P. Joko, *metodelogi penelitian dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Kontroversial Dalam Fiqih*, Cet. Ke-II, Jakarta: Lentera, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suseno SJ, Franz Magnis, *Etika Jawa; Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Cet. Ke-III, Jakarta : PT Gramedia, 1988.
- Syafi'i, *al-Musnad al-Syāfi'i*, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah Libanon, 1400 H.
- Syaibanī, *Jāmi' al-Ushūl fi ahādisi al-Rasūl*, Cet. Ke-I, Maktabah Dār al-Bayan, 1970.
- Syakir, Muhammad Fuad, *Pernikahan Terlarang : al-Misyār, al-Urfi, al-Sirri, al-Mut'ah*, Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2006.

-, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Taneko, Soleman b., *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Prngantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Taqyuddin, Abu Muhammad, *Umdatul Ahkām min Kalāmi Khair al-Anām*, Beirut Damaskus: Dār al-Tsaqāfah al-Arabiyyah, 1988.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Cet. ke-I, Yogyakarta: UII Pers, 2003.
- Thohir, Muhammad Robi Ulfi Zaini, *Masā'il Mustajaddah fī Aqdi al-Zawāj*, IIUM, Makalah Mata Kuliah Aqd al-Nikah wa al-Talaq.
- Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Cet. Ke-II, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah al-Babī al-Halbī, 1975.
- Umar Dkk, Nasaruddin, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Pusat Studi Gender IAIN Walisongo dengan GEMA MEDIA 2002.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Cet. ke-III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- UU RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung; Citra Umbara, 2010.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, Cet. Ke-I, Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2014.
- Zubai, Asni, *Resolusi Hukum Islam dan Adat Dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan*, Desertasi, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Amir Fiqih Alqadafi Lc.
 Tempat/tgl. Lahir : Sumenep, 11 Desember 1989.
 Alamat Rumah : Sumber Bulus III, Ledokombo, Jember, Jawa Timur.
 Nama Ayah : H. Helmi
 Nama Ibu : H. Helmah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN Sumber Bulus III, Ledokombo, Jember Tahun 2000.
- b. MTs Nurul Islam Karang Cempaka, Sumenep Tahun 2004.
- c. MA Nurul Islam Karang Cempaka, Sumenep Tahun 2008.
- d. Universitas al-Ahgaff Tarim Hadhramaut Yaman Tahun 2013.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Diniyah Pesantren al-Qalam Sumber Bulus, Jember Tahun 1999.
- b. Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) Nurul Islam Karang Cempaka, Sumenep Tahun 2005.
- c. Tahfid al-Qur'an Madrasah al-Segaff Tarim Yaman Tahun 2011.
- d. Qira'ah Madrasah al-Idruss Tarim Yaman Tahun 2012.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru di LPBA Nurul Islam Karang Cempaka Tahun 2005-2007
2. Sekretaris Tim Pembuat Booklet (buku panduan studi di Yaman) yang ditunjuk oleh KBRI Sana'a Tahun 2010-2011.
3. *Mandub* (koordinator) Jama'ah Haji Indonesia di Yaman Travel *Taisirat* Tahun 2012.
4. Guru di Jogja Course Center B. Arab Yogyakarta Tahun 2015-2016

D. Prestasi/Penghargaan

1. Juara I Lomba Pidato B. Indonesia Se-Kabupaten Sumenep yang diadakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Sumenep tahun 2006.
2. Utusan PCI NU Sumenep untuk mengikuti Lomba Pidato B. Arab Se-Jawa Timur di Mojokerto tahun 2006.

3. Sambutan Wisudawan Mewakili Para Wisudawan TK s/d MA dengan memakai B. Arab tahun 2007.
4. Menjadi salah satu Nara Sumber (Speaker) dalam diskusi bulanan yang diadakan oleh PPI Yaman.
5. Utusan PPI Yaman pertemuan dengan Anggota DPR RI Komisi I Bapak Muhammad Najib dalam rangka “Serap Aspirasi” menyuarakan keluhan dan harapan Pelajar Indonesia di Yaman di KBRI Sana’a Yaman Tahun 2012.
6. Utusan PPI Yaman pertemuan dengan Wakil MPR RI Bapak Lukman Hakim Syaifuddin dan Drs. H. Hajriyanto Y Thohari dalam rangka “Kunjungan Kerja” ke Yaman di KBRI Sana’a Yaman 2012.
7. Moderator Simposium Nasional PPI Yaman dengan tema “Kesenjangan Antara Nilai Kebangsaan dan Realitas Kehidupan Berbangsa”.

E. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Ikatan Keluarga Santri Nurul Islam (IKSNI) Karang Cempaka Bluto Sumenep Madura Tahun 2007-2008.
2. Pimpinan Redaksi Majalah Al-Fateh Asosiasi Mahasiswa Indonesia al-Ahgaff (AMIA) Tahun 2008-2009.
3. Departemen Seni dan Budaya Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Yaman Tahun 2009-2010.
4. Pimpinan Redaksi Buletin Dobrak PPI Yaman Tahun 2009-2010.
5. Sekretaris Jendral (SEKJEND) PPI Yaman Tahun 2010-2011.
6. Departemen Pendidikan & Dakwah PPI Yaman Tahun 2011-2012.
7. Sekretaris Forum Silaturahmi Mahasiswa & Pelajar Madura di Yaman (FOSMAYA) Tahun 2011-2012.
8. Koordinator PPI Dunia Bidang Komunikasi & Publikasi Media Kajian POLHUKAM Timur Tengah 2011-2012.
9. Dewan Penasehat FOSMAYA Tahun 2012-2013.
10. Ketua MPA (Majelis Permusyawaratan Anggota) PPI Yaman Tahun 2012-2013

F. Minat Keilmuan

1. Hukum Islam
2. Maqasid Syari’ah
3. Sosiologi hukum